



LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK  
"TK FATIMAH AZZAHRA"  
DUSUN ARGOPENI PEKON ARGOPENI  
KEC. SUMBEREJO KAB. TANGGAMUS

Jl. Raya rantan Pekon Argopeni Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus

Sumberejo, 26 Juli 2021

Nomor : 421.1/TKAZ/04/07/2001  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Tanggamus  
Cq. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS  
Di\_  
Kotaagung

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismainita, S.Pd  
Jabatan : Kepala TK Fatimah Azzahra  
Nama Lembaga : TK Fatimah Azzahra  
Alamat : Pekon Argopeni  
Nomor Izin Operasioanal : 1279000720062

Bahwa Lemaba TK kami telah berjalan sejak Tanggal 2021 sampai sekarang. Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk TK Fatimah Azzahra dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK Fatimah Azzahra yang kami ajukan.

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Tanggamus  
Kabid PAUD dan DIKMAS



SYAFRIZAL, S.Pd.I  
NIP. 19820628200804

Kepala TK Fatimah Azzahra



ISMAINITA, S.Pd





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)  
YAYASAN TK FATIMAH AZZAHRA

Nomor Induk Berusaha : 1279000720062

Alamat Perusahaan : Jl. Ranti Pekon Argopeni

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Ranti Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo
- b. Desa/Kelurahan : Argopeni
- c. Kecamatan : Sumber Rejo
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tanggamus Provinsi Lampung terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Juli 2021

Oleh : Bupati Kab. Tanggamus Provinsi  
Lampung



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 13 Juli 2021

